



Implikasi hukum penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari berdasarkan tiga aspek peraturan perundang-undangan

Rudy Iskandar Ichlas

Universitas Muhammadiyah Kendari

rudy.iskandar@umkendari.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

15 Juni 2025

Disetujui :

10 Juli 2025

Dipublikasikan :

31 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kontrol atas penambangan batuan dari aspek hukum pertambangan, hukum lingkungan dan hukum tata ruang. Hal ini penting karena memiliki pengaruh signifikan dari segi lingkungan maupun sosial kemasyarakatan di Kota Kendari. Tujuan penelitian ini menganalisis penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari dari tiga aspek peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat tiga aspek yang secara eksplisit penambangan batuan di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari tersebut memang tidak mudah jika ada ego sektoral yang mengemuka. Karena ada tiga kompetensi berlaku di pada peristiwa hukum dalam penambangan batuan di Kelurahan Nambo tersebut perizinan sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari mencakup tiga kompetensi. Ketika menyangkut perizinan pertambangan batuan ada pada pemerintah provinsi berdasarkan Perpres No.55/2022. Sedangkan ketika menyangkut kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup adalah kompetensi ada pada Kepala BKPM berdasarkan Permen LHK No. 6/2020. Pada aspek tata ruang maka perizinannya ada pada Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Pasal 80 Perda Kdi No.1/2012. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam hal penertiban penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari.

Kata Kunci: Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Ruang

ABSTRACT

This study analyzes control over rock mining from the perspective of mining law, environmental law, and spatial planning law. This is important because it has a significant impact on the environment and social aspects of society in Kendari City. The purpose of this study is to analyze rock mining in Nambo Village, Kendari City from three aspects of legislation. This study uses a normative juridical research type with a statutory regulatory approach. Based on the research results, there are three aspects that explicitly rock mining in Nambo Village, Nambo District, Kendari City is indeed not easy if there are sectoral egos that come to the fore. Because there are three competencies applicable in legal events in rock mining in Nambo Village, Kendari City includes three competencies. When it comes to rock mining permits, it is the provincial government based on Presidential Decree No. 55/2022. Meanwhile, when it comes to the authority to issue business permits in the environmental sector, the competence lies with the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) based on Ministerial Decree No. 6/2020. Regarding spatial planning, licensing is under the jurisdiction of the Kendari City Government, based on Article 80 of Regional Regulation No. 1/2012. Therefore, coordination between the central government and the Southeast Sulawesi Provincial Government and the Kendari City Government is needed to regulate rock mining in Nambo Village, Kendari City.

Keywords : Mining Law, Environmental Law, Spatial Planning Law



©2025 Rudy Iskandar Ichlas. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kebutuhan pasir bagi pembangunan pada sebuah kota bisa dipenuhi melalui usaha pertambangan batuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, meliputi minyak bumi, timah, batu bara, pasir, emas, batuan, serta berbagai jenis mineral lainnya. Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi, Indonesia menegaskan prinsip penguasaan sumber daya alam oleh

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasokan pasir yang selalu tersedia di pasaran akan memudahkan pembangunan sarana maupun prasarana infrastruktur di sebuah kota. Sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan begitu dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya permintaan atas hasil tambang batuan berupa pasir untuk keperluan infrastruktur pembangunan berdampak pada berdirinya usaha kegiatan pertambangan. Selain keuntungan secara ekonomis juga berdampak secara sosial dengan diserapnya tenaga kerja di sektor pertambangan batuan berupa pasir. Pada sisi lain pengelolaan pertambangan yang tidak terkontrol memiliki potensi untuk merusak lingkungan secara luas. Kondisi yang demikian, potensi adanya gangguan ketidakseimbangan lingkungan yang serius akan menjadi kenyataan jika dibiarkan secara berlarut-larut.

Pada sisi lain kegiatan usaha pertambangan batuan berupa pasir bukanlah tindakan yang bebas tanpa aturan. Usaha yang demikian memiliki dampak terhadap lingkungan sehingga memerlukan adanya pengawasan oleh pemerintah setempat. Ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi bagi mereka yang bergerak di sektor usaha pertambangan batuan. Umumnya bukti adanya syarat dan prosedur yang terpenuhi dimaksud dibuktikan dengan diterbitkannya izin oleh pihak yang berwenang kepada pemilik usaha pertambangan batuan. Izin tersebut diberikan untuk kepentingan usaha pertambangan batuan jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu. Dengan demikian tidak serta merta bagi pihak penambang untuk melakukan kegiatan usaha sebebas-bebasnya dengan tidak menghiraukan jenis batuan yang diolah serta keperluannya. Legalitas kegiatan usaha pertambangan batuan di Indonesia dibuktikan adanya Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.96/2021), menyatakan bahwa: “Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.”

Sebuah penelitian mengenai tambang pasir di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari yang dipublikasikan pada April 2025 menunjukkan adanya dominasi perusahaan swasta tanpa izin resmi yang sebagai akibat lemahnya tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah.¹ Penambangan sejenis ini sebelumnya telah menerima teguran dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada bulan Juni 2021. Teguran itu diberikan akibat kegiatan penambangan di Nambo, yang letaknya tidak jauh dari sebuah tempat wisata pantai yang sangat diminati warga Kota Kendari. La Ode Rajab Jinik seorang anggota DPRD Kota Kendari saat itu merekomendasikan penutupan usaha. CV Echall sebelumnya mengelola penambangan di pantai Nambo berdasarkan Izin Galian C namun belakangan tetap beroperasi dengan berganti nama badan usaha baru yakni, PT NET. Selain karena berganti nama badan usaha, aktifitas penambangan ini terancam akan ditutup usahanya juga ditengarai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Kendari.² Masalah penambangan di Kelurahan Nambo tersebut bukan hanya baru terjadi sekarang ini, hasil penelitian tahun 2022 oleh Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari³ menunjukkan bahwa penambangan pasir di kawasan Nambo berpengaruh pada kualitas air sungai.. Penambangan pasir itu berpengaruh tinggi terhadap kandungan *Total Suspended Solid* (TSS) maupun kecerahan air sungai di Nambo. Kondisi ini menunjukkan fakta adanya ancaman bahaya lingkungan di kawasan tersebut.

Penambangan batuan di Pantai Nambo Kota Kendari ini tentu menarik dari sisi hukum untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan menawarkan solusi penambangan batuan yang melibatkan tiga kompetensi sehingga penanganan secara koordinatif. Sejumlah sisi hukum yang menarik dikaji yakni aspek izin (SIPB) berdasarkan PP No.96/2021, persinggungan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹ Eka Suaib and Muhammad Ishak Syahadat, “Jejak Kuasa Dan Politik Tata Ruang Dalam Pertambangan Pasir Ilegal Di Nambo, Kendari,” *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2025): 45–54, <https://doi.org/10.52423/japmas.v3i1.55>.

² Kardin, “Dewan Geram, Tambang Galian C Di Nambo Beraktifitas Tanpa Izin,” *telisik.id*, 2021, <https://telisik.id/news/dewan-geram-tambang-galian-c-di-nambo-beraktivitas-tanpa-izin>.

³ Teguh Candra Prahara, Wa Ndibale, and Ilham Ilham, “Pengaruh Aktivitas Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Air Sungai Lemo Kelurahan Nambo Kota Kendari,” *Jurnal TELUK: Teknik Lingkungan UM Kendari* 2, no. 2 (2022): 23–26, <https://doi.org/10.51454/teluk.v2i2.533>.

2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penelitian yang dilakukan oleh Basri, 2023 menyatakan bahwa fakta bahwa permasalahan penambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari tingginya permintaan pasir, lemahnya penegakan hukum, hingga minimnya kesadaran masyarakat dan alternatif ekonomi. Penanganan yang efektif memerlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat. Penindakan penambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo dilakukan dengan penertiban titik-titik penambangan yang tidak memiliki izin. Terpantau penambangan pasir rakyat di Kelurahan Nambo masih ditutup sehingga memicu protes masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari dari tiga aspek peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini akan mencoba mengkaji 3 (tiga) aspek perundang-undangan terkait penambangan batuan di kelurahan Nambo tersebut. Perundang-undangan dimaksud meliputi, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya sehubungan dengan penerapan peraturan hukum berdasarkan keadaan faktual. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang dimana mencari dan mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan. Metode pengolahan maupun analisis data secara deskriptif analisis yaitu pengolahan data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batuan di Kelurahan Nambo Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian ini telah membuat pihak dewan memberikan reaksi keras kepada pengelola pertambangan batuan tersebut. DPRD Kota Kendari telah mengeluarkan surat rekomendasi agar pihak pengelola menghentikan sementara kegiatan penambangan. Namun, pihak pengelola tetap melakukan aktivitas penambangan dengan mengubah badan hukum dari CV Echal menjadi PT NET. Pemerintah Kota dan DPRD Kendari juga merekomendasikan penghentian sementara kegiatan tambang tersebut karena belum memiliki izin operasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan penambangan bahan galian C serta implikasi hukumnya. Implikasi hukum kegiatan penambangan batuan di Pantai Nambo, Kota Kendari, dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut :

Implikasi Atas Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dengan berlakunya ketentuan tersebut, penggunaan istilah "*bahan galian C*" sudah tidak relevan lagi, karena istilah tersebut hanya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang telah dicabut oleh UU Minerba. Istilah "*bahan galian C*" kini telah digantikan dengan istilah "*batuan*". Sebagai peraturan perundang-undangan, ketentuan ini diberlakukan untuk kepentingan

penyelenggaraan kekuasaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di seluruh wilayah Indonesia⁴.

Nomenklatur Tambang Galian C yang mengemuka di media massa menyangkut pertambangan di Kelurahan Nambo pada tahun 2022 tersebut menjadi tidak relevan secara yuridis. Makna yang mengemuka di publik menjadi kabur (*Obscur libel*) karena rezim perundang-undangan yang berlaku adalah UU Minerba bukan UU Ketentuan Pokok Pertambangan sehingga istilah yang tepat secara yuridis adalah “Batuan” bukan Tambang Galian C/ Bahan Galian C. Sehingga perubahan memberi pengaruh signifikan terhadap regulasi pertambangan di Indonesia.⁵

Jika UU Minerba dijabarkan lebih lanjut oleh PP No. 96/2021 yang kemudian melahirkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Penambangan Mineral dan Batubara (Perpres No.55/2022) sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan keberlakuan Perpres Izin Tambang tersebut membawa implikasi izin penambangan bahan galian C yang kini telah menjadi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang semula merupakan kewenangan Bupati/Walikota Kepala Daerah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi berdasarkan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 2 Perpres No.55/2022:

“Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.”

Penambangan batuan di Kelurahan Nambo tersebut merupakan peristiwa hukum tahun 2022. Mempertanyakan perizinan pertambangan termasuk penambangan batuan, secara kompetensi merupakan wewenang pemerintah pusat sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) PP No. 96/2021 bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”. Hal ini memberi gambaran jika pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan memegang peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang memperoleh hak pengelolaan pertambangan⁶.

Pemerintah pusat selaku pemegang atribusi melimpahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi secara delegasi. Tindakan pemerintah pusat itu sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PP No. 96/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Perizinan berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan prinsip: a. efektivitas; b. efisiensi; c. akuntabilitas; dan d. eksternalitas.” Delegasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) PP No. 96/2021 tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan Pasal 8 PP No. 96/2021 yang selanjutnya ditindak lanjut oleh Presiden dengan menerbitkan Perpres No.55/2022. Penerbitan Perpres ini, memiliki celah dari segi perizinan.⁷

Dengan demikian dalam konteks masalah pertambangan di Kelurahan Nambo, sepanjang masalah perizinannya bahwa apa yang dilakukan pemerintah dan DPRD Kota Kendari sudah benar adanya karena yang disampaikan adalah rekomendasi bukan berupa larangan. Hal ini dimaklumi karena yang melarang adalah mereka yang memiliki wewenang serta dalam hal ini pemerintah Kota Kendari tidak memiliki kewenangan. Dengan demikian, rekomendasi tersebut tepat dialamatkan kepada pemerintah provinsi sebagai pelaksana delegasi (atributaris) dari pemerintah pusat sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan rekomendasi harus dimaknai sebagai kebijakan publik di bidang pertambangan berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.⁸

Pemerintah provinsi sejak menjadi *Atributaris* dari pemerintah pusat telah memiliki hak maupun kewajiban terkait pertambangan Minerba. Sejalan dengan hal ini maka pengelola pertambangan pasir

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum, Bekerja Sama Dengan JSLG* (Konstitusi Press, 2020).

⁵ Naufal Ilham Ramadhan and Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, “Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel,” *Marwah Hukum* 2, no. 2 (2024): 56–69, <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8489>.

⁶ Ananda Putri Salsabila, “Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 65–88, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.

⁷ Timotius Moris Tiwow, Ronny A Maramis, and Betsy A Kapugu, “Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55155>.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cetakan ke (Sinar Grafika, 2012).

sebagai jenis batuan yang dikategorikan oleh UU Minerba maka menjadi layak dan pantas jika pemerintah provinsi merespon pertambangan pasir di Kelurahan Nambo dengan tidak menerbitkan izin. Layak dan pantas bukan semata-mata karena hasil temuan DPRD Kota Kendari tetapi kajian ilmiah yang dilakukan perguruan tinggi telah menunjukkan fakta adanya pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.

Implikasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aktivitas penambangan pasir di Kelurahan Nambo merupakan ancaman tersendiri dari segi lingkungan hidup. Penambangan batuan di kawasan itu yang tidak terkontrol menimbulkan potensi besar terhadap kerusakan lingkungan di Kecamatan Abeli serta Kota Kendari pada umumnya. Lepasnya kontrol bagi ancaman kerusakan lingkungan begitu nyata sebagaimana diungkapkan anggota DPRD Kota Kendari yang menyatakan bahwa perusahaan tambang yang beraktfitas belum memiliki izin sehingga baik pemerintah kota Kendari maupun DPRD telah bersepakat untuk mengeluarkan rekomendasi agar menghentikan sementara aktivitas penambangan dimaksud. Jika rekomendasi menyangkut izin yang sifatnya administratif, tidak memiliki efek jera karena perusahaan lebih memilih membayar denda administratif.⁹

Diketahui kemudian bahwa potensi ancaman terhadap kerusakan lingkungan sebagaimana penelitian Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sungai Lemo yang berada di Kelurahan Nambo Kota Kendari kondisinya telah mengalami perubahan. Setidaknya, kandungan TSSnya tinggi dan kecerahan airnya menurun kualitasnya. Hasil penelitian ini menjadi isu lingkungan yang begitu penting di era sekarang ini mengingat di tahun sebelumnya masih dipandang sebelah mata. Pada tahun 60-an memang masih belum mengenal isu lingkungan hidup yang menyebabkan tidak terakomodasinya isu mengenai lingkungan hidup.¹⁰

Proses dan kegiatan pertambangan pasir di Kelurahan Nambo tersebut secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada kondisi yang demikian maka dari aspek usaha telah berdampak penting terhadap lingkungan hidup sehingga dikenai kewajiban memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Permen KLH No.4/2021). Ada beberapa faktor berpengaruh dalam proses penyusunan Amdal, seperti dampak ekonomi, sosial budaya, dan perhatian terhadap lingkungan.¹¹

Eksistensi Permen KLH No.4/2021 merupakan pelaksanaan dari Pasal 106 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22/2021). Sebagaimana dipahami bahwa Pasal 159 huruf d PP No. 22/2021 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air." Keberlakuan norma ini dengan sendirinya juga mengikat bagi setiap orang yang menambang pasir di Kelurahan Nambo ketika terbukti menimbulkan pencemaran. Fakta adanya kandungan TSSnya tinggi dan kecerahan airnya menurun kualitas sungai Lemo merupakan petunjuk bagi pihak yang berwenang untuk melakukan pengusutan terkait indikasi pidananya. Hal ini penting mengingat korban tindak pidana lingkungan sering kali menanggung dampak tidak langsung dalam jangka panjang. Korbannya seringkali terpapar berbagai penyakit.¹²

⁹ Francis Maryanne Pattynama, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia," *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2025): 152–63, <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3742>.

¹⁰ Samsul Wahidin, *Dari Hukum Sumber Daya Agraria Menuju Penataan Lingkungan Hidup* (Pustaka Pelajar, 2017).

¹¹ Thalika Fitri Wahyuditha and M Alpi Syahrin, "Analisis Dampak Penambangan Galian C Di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1233>.

¹² Arie Rizky Satriyana and Diandra Preludio Ramada, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1 (2025): 839–52.

Penindakan terhadap pelaku pencemaran sebagai dampak pertambangan baik lingkup Kota Kendari khususnya serta Sulawesi Tenggara pada umumnya merupakan sudah saat diterapkan segera. Pertumbuhan penduduk yang tinggi¹³ di Kota Kendari sejak 2018 silam memerlukan kedisiplinan warganya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal ini menjadi penting bagi penegakan hukum lingkungan. Tindakan tegas bagi pelakunya diharapkan akan menimbulkan efek jera sehingga membuka kesadaran secara umum agar tidak merusak lingkungan secara sengaja atau tidak sengaja. Adanya perilaku yang berulang serta instrumen izin sudah dirasakan tidak memadai maka pemidanaan merupakan upaya terakhir sebagai *ultimum remedium*. Hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen terakhir ketika instrumen lain yaitu hukum administrasi tidak berfungsi dengan baik.¹⁴

Pemidanaan pelaku pencemaran di sungai merupakan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Fakta adanya putusan pidana pencemaran sungai dapat disimak melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3628/Pid.B/2011/PN. SBY.¹⁵, menunjukkan eksistensi pemidanaan pelaku pencemaran lingkungan. Putusan ini menandakan jika hukum pidana lingkungan telah dapat diimplementasikan. Sehingga *political will* pemerintah untuk menindak tegas setiap pelaku pencemaran lingkungan tanpa memandang status sosialnya, termasuk di Kota Kendari. Dampak kerusakan lingkungan yang merugikan secara finansial juga membuka ruang untuk dipersoalkan secara perdata. Gugatan perdata atas pelaku penambangan yang mencemari lingkungan bukan sesuatu yang mustahil karena sebuah putusan Pengadilan Tanjung Pinang telah mengabulkan gugatan ganti rugi pencemaran lingkungan. Melalui putusan itu pihak yang terlibat mendapatkan hukuman ganti rugi yang jika ditotal mencapai Rp. 10,76 milyar.¹⁶

Implikasi Terhadap Peraturan Tata Ruang di Kota Kendari

Meskipun dalam hal penambangan merupakan kompetensi dari pemerintah provinsi berdasarkan Perpres Izin Tambang bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Kendari tidak boleh terlibat terkait pengelolaan lingkungan di kawasan Kelurahan Nambo tersebut. Secara administrative Nambo merupakan wilayah pemerintahan di bawah Kecamatan Nambo Kota Kendari sehingga ketentuan perundang-undangan yang menjadi produk pemerintah kota Kendari mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas di Kelurahan Nambo. Salah satu produk hukum yang mengatur tata ruang di Kota Kendari, tak terkecuali Kelurahan Nambo yaitu Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Perda Kdi No.1/2012). Dengan demikian maka pemanfaatan ruang di Kelurahan Nambo Kecamatan Abeli harus tunduk pada Perda Kdi No.1/2012 tersebut. Produk hukum ini diwujudkan mengingat setiap wilayah memiliki rencana tata ruang yang sesuai dengan potensi dan tantangan lingkungannya.¹⁷

Para penambang di Kelurahan Nambo melaksanakan kegiatan penambangan batuan dengan izin diperoleh dari pemerintah provinsi. Pada sisi lain aktifitas penambangan batuan itu telah memanfaatkan ruang sebagaimana diatur Perda Kdi No.1/2012. Dalam pemanfaatan ruang di kota Kendari setidaknya ada sejumlah izin yang harus dipenuhi sebagai Pasal 80 Perda Kdi No.1/2012 tersebut, antara lain: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, dan Izin-izin lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran atas izin-izin dimaksud akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 91 dan Pasal 92 Perda Kdi No.1/2012. Setiap orang berhak mengajukan tuntutan pembatalan izin yang menyangkut pemanfaatan ruang. Oleh karenanya warga harus mengetahui jelas tentang rencana le karena itu, masyarakat perlu memahami secara jelas rencana tata ruang yang berlaku.¹⁸

¹³ M. Arzal Tahir and Nahdatunnisa, "Analisis Ketersediaan Dan Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Dan Sarana Permukiman Di Kawasan Perkotaan (Studi Kasus: Ketersediaan Dan Kebutuhan Sarana Pendidikan Di Kota Kendari)," *Jurnal Malige Arsitektur* 2, no. 1 (2020).

¹⁴ Jaka Ramadani, Alvi Syahrin, and Fajar Khaify Rizky, "Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Positif," *Journal Of Science And Social Research* 8, no. 1 (2025): 899–905, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2796>.

¹⁵ Sovia Hasanah, 2016, Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan-lt57ff10d6bb0af/>, diakses Minggu 26 Juli 2025

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Benny Kenjiroh Munthe, "Analisis Hukum Tata Ruang Di Indonesia: Tantangan Dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14679595>.

¹⁸ A M Yunus Wahid and M Si SH, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Prenada Media, 2016).

Jika di kaji berdasarkan Perda Kdi No.1/2012 maka kelurahan Nambo secara administratif masih berada dalam naungan Kecamatan Abeli. karena eksistensi kecamatan berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kecamatan Nambo. Dalam peraturan rencana tata ruang Kota Kendari sebagaimana diketahui bahwa dalam hal pengembangan kawasan untuk Kecamatan Abeli tidak satu pun ada norma yang menyatakan bahwa peruntukan pertambangan. Menjadikan kawasan ini sebagai pertambangan karena sektor tambang sering diakui sebagai ladang potensial untuk mencapai kemakmuran rakyat.¹⁹

Justru berdasarkan Pasal 27 huruf b Perda Kdi No.1/2012 menetapkan jika kawasan sempadan sungai Abeli masuk dalam rencana pola ruang kawasan lindung. Atas hal yang demikian maka instrumen kontrol berbentuk perizinan sebagaimana Pasal 80 Perda Kdi No.1/2012 harus diterapkan secara ketat bagi para penambang yang melakukan aktifitas di Kecamatan Abeli. Perusahaan yang memiliki rekam jejak yang buruk dapat ditolak permohonan izinnnya oleh pemerintah.²⁰

Para penambang batuan di Kelurahan Nambo yang telah melakukan eksploitasi sumber daya alam berupa pasir merupakan sisi lain dari bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang. Oleh karena para penambang sendiri yang notabene tidak memegang izin, maka aktifitasnya mutlak harus dihentikan. Aktifitas pertambangan secara berlebihan akan merusak sejumlah sumber daya yang tersedia di lingkungan. Kerusakan yang terjadi tentu jauh dari konsep Pembangunan berwawasan lingkungan yang semestinya merujuk pada pembangunan berkelanjutan dengan penekanan kehidupan bermartabat dengan memperluas akses dan pilihan hidup, sekaligus menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya untuk generasi saat ini dan masa depan.²¹

Berdasarkan 3 (tiga) aspek sebagaimana yang menjadi tinjauan diatas maka secara eksplisit penambangan batuan di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari tersebut memang tidak mudah jika ada ego sektoral yang mengemuka. Karena ada 3 (tiga) kompetensi berlaku dalam peristiwa hukum dalam penambangan batuan di Kelurahan Nambo tersebut. Jika PP No. 96/2021 yang diterapkan maka berdasarkan Perpres No.55/2022 maka pemerintah provinsi sebagai atributaris sebagai pemberi sekaligus pencabut izin atas peristiwa hukumnya. Ketika terjadi pembiaran atas pelanggaran atas penambangan batuan di wilayah itu maka Pemerintah Kota Kendari tidak dapat melakukan kontrol karena kompetensi perizinan ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada sisi lain PP No. 22/2021 yang hendak diimplementasikan maka izin berusaha di bidang lingkungan hidup sebagai bentuk kontrol justru menjadi wewenang dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan pendelegasian yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen LHK No. 6/2020). Sementara itu, sepanjang menyangkut izin pemanfaatan ruang di Kota Kendari maka Pemerintah Kota Kendari memiliki kompetensi dalam hal perizinan sesuai Pasal 80 Perda Kdi No.1/2012.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang menguraikan 3 (tiga) aspek maka implikasi hukum penambangan batuan berdasarkan peraturan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kelurahan Nambo Kota Kendari yaitu dimana perizinan sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari mencakup tiga kompetensi. Ketika menyangkut perizinan pertambangan batuan ada pada pemerintah provinsi berdasarkan Perpres No.55/2022. Sedangkan ketika menyangkut kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup adalah kompetensi ada pada Kepala BKPM berdasarkan Permen LHK No. 6/2020. Pada aspek tata ruang maka perizinannya ada pada Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Pasal 80 Perda Kdi No.1/2012. Dibutuhkan adanya koordinasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam hal penertiban penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari.

¹⁹ Anang Dwiarmoko and Sutan Sorik, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan," *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 158–91, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461>.

²⁰ Pattynama, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia."

²¹ Syahna Hanani Azka and Rini Fidiyani, "Pelaksanaan Tata Kelola Pemukiman Bagi Kelestarian Lingkungan Atas Pendirian Ekowisata Di Kota Batu," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 211–32, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2880>.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum. Bekerja Sama Dengan JSLG*. Konstitusi Press, 2020.
- Azka, Syahna Hanani, and Rini Fidiyani. "Pelaksanaan Tata Kelola Pemukiman Bagi Kelestarian Lingkungan Atas Pendirian Ekowisata Di Kota Batu." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 211–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2880>.
- Dwiatmoko, Anang, and Sutan Sorik. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan." *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 158–91. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461>.
- Kardin. "Dewan Geram, Tambang Galian C Di Nambo Beraktivitas Tanpa Izin." *telisik.id*, 2021. <https://telisik.id/news/dewan-geram-tambang-galian-c-di-nambo-beraktivitas-tanpa-izin>.
- Munthe, Benny Kenjiroh. "Analisis Hukum Tata Ruang Di Indonesia: Tantangan Dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14679595>.
- Pattynama, Francis Maryanne. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia." *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2025): 152–63. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3742>.
- Prahara, Teguh Candra, Wa Ndibale, and Ilham Ilham. "Pengaruh Aktivitas Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Air Sungai Lemo Kelurahan Nambo Kota Kendari." *Jurnal TELUK: Teknik Lingkungan UM Kendari* 2, no. 2 (2022): 23–26. <https://doi.org/10.51454/teluk.v2i2.533>.
- Ramadani, Jaka, Alvi Syahrin, and Fajar Khaify Rizky. "Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Positif." *Journal Of Science And Social Research* 8, no. 1 (2025): 899–905. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2796>.
- Ramadhan, Naufal Ilham, and Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. "Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel." *Marwah Hukum* 2, no. 2 (2024): 56–69. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8489>.
- Salsabila, Ananda Putri. "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 65–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.
- Satriyana, Arie Rizky, and Diandra Preludio Ramada. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1 (2025): 839–52.
- Suaib, Eka, and Muhammad Ishak Syahadat. "Jejak Kuasa Dan Politik Tata Ruang Dalam Pertambangan Pasir Ilegal Di Nambo, Kendari." *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2025): 45–54. <https://doi.org/10.52423/japmas.v3i1.55>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Cetakan ke. Sinar Grafika, 2012.
- Tahir, M. Arzal, and Nahdatunnisa. "Analisis Ketersediaan Dan Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Dan Sarana Permukiman Di Kawasan Perkotaan (Studi Kasus: Ketersediaan Dan Kebutuhan Sarana Pendidikan Di Kota Kendari)." *Jurnal Malige Arsitektur* 2, no. 1 (2020).
- Tiwow, Timotius Moris, Ronny A Maramis, and Betsy A Kapugu. "Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55155>.
- Wahid, A M Yunus, and M Si SH. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media, 2016.

Wahidin, Samsul. *Dari Hukum Sumber Daya Agraria Menuju Penataan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar, 2017.

Wahyuditha, Thalika Fitri, and M Alpi Syahrin. “Analisis Dampak Penambangan Galian C Di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1233>.